



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Basuki Bin A. Efendi, tempat dan tanggal lahir Muara Kalak, 26 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Rt 14, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Ayu Amelia Binti Wel Hidayatulah Alias Hidayatullah.M, tempat dan tanggal lahir Muyub Ilir, 02 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Rt 14, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut Adat Dayak pada tanggal 9 Nopember 2016 Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui persyaratan dalam proses pernikahan dikarenakan yang mengurus semua proses pernikahan adalah kakak kandung dari Pemohon II;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Kepala Adat yang bernama Mongken dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Wel Hidayatullah Alias Hidayatullah.M;

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi yang bernama Tunen, Espanius, Sotius dan Jahuri, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

5. Bahwa, pada tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kampung Muyub Ilir, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang Imam masjid yang bernama H.M. Japri Bakareng dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Leo Ripaldo, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri dan Suratman, dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon II adalah satu – satunya isteri dari Pemohon I, begitu juga Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;

8. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak,

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Muhammad Akbar Alvino bin Basuki, umur 4 tahun (Sendawar, 22 April 2017);

9. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Basuki bin A. Efendi**) dengan Pemohon II (**Ayu Amelia binti Wel Hidayatullah Alias Hidayatullah.M**), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2016 Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya, atas pandangan tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami dan siap dengan segala konsekuensi atas permohonannya tersebut.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon menyatakan perbaikan atau penambahan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menghapus posita nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga).
2. Bahwa para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk merubah posita nomor 5 (lima) tentang tanggal pernikahan yang awalnya 28 Oktober 2019 menjadi 9 November 2016

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu sedangkan usia Pemohon II pada saat itu masih 14 (empat belas) tahun sehingga Para Pemohon melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK 6407062603900002, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP-el Nomor 647192011/SURKET/01/011119/0001 atas nama Pemohon II, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, atas nama Pemohon II, telah *dinazegellen*, diberi meterai cukup, telah di cocokan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.3.

b. Saksi-saksi :

1. Masrani bin H. Mashor, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas Kampung, tempat tinggal di Jl. Gabung Pacar RT 2 Nomor 41 Kampung Muyub Ilir, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada bulan November tahun 2016 di kampung Muyub Ilir.
- Bahwa saksi datang pada waktu pernikahan tersebut.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu, dan Pemohon II usianya masih kurang Umur.
- Bahwa pada waktu pernikahan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Leo Ripaldo.
- Bahwa kakak Pemohon II pada saat menjadi wali telah beragama Islam.
- Bahwa satu pekan sebelum pernikahan Pemohon II telah memeluk agama Islam sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama H.M. Japri Bakareng.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri dan Suratman.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram ataupun sepersusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Muhammad Akbar Alvino.

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



2. Leo Ripaldo bin Hidayatulah, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di Muyub Ilir, RT 3 Kampung Muyub Ilir, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon II.
 - Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada bulan November tahun 2016 di kampung Muyub Ilir.
 - Bahwa saksi datang pada waktu pernikahan tersebut.
 - Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu, dan Pemohon II usianya masih kurang Umur.
 - Bahwa pada waktu pernikahan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi telah berpindah keagama Islam sejak tahun 2010.
 - Bahwa satu pekan sebelum pernikahan Pemohon II telah memeluk agama Islam sampai saat ini.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama H.M. Japri Bakareng.
 - Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri dan Suratman.
 - Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram ataupun sepersusuan.
 - Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Muhammad Akbar Alvino.

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Pengesahan Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Poin 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang Pengesahan atas pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2016 Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering, penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat adalah Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu, dan Pemohon II usianya masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon II saat ini berusia umur 14 tahun, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" *in casu* keduanya masih belum dewasa dan cakap hukum dalam bertindak sebagai pihak di pengadilan. Namun karena perkara yang dimohonkan para pihak ialah mengenai sah atau tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, maka terhadap pertimbangan cakap atau tidaknya para Pemohon akan dipertimbangkan berbarengan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon yang telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 309 R.Bg, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada bulan 9 November tahun 2016 di kampung Muyub Ilir.
- Bahwa penyebab pernikahan Para Pemohon tidak tercatat kantor Urusan Agama karena Pemohon II sudah mengandung terlebih dahulu, dan Pemohon II berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa pada waktu pernikahan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Leo Ripaldo.
- Bahwa kakak Pemohon II pada saat menjadi wali telah beragama Islam.
- Bahwa satu pekan sebelum pernikahan Pemohon II telah memeluk agama Islam sampai saat ini.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang imam masjid yang bernama H.M. Japri Bakareng.
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Saiful Bahri dan Suratman.
- Bahwa mahar yang diberikan dari Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram ataupun sepersusuan.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon.

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu Muhammad Akbar Alvino.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dali permohonannya.

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beriktikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa untuk disahkannya perkawinan seseorang maka harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Calon Suami, Calon Isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul sebagaimana diatur dalam Islam dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta pendapat ulama yang tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* Juz III halaman 253 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menjelaskan bawa:

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
) فتح المعين ٣ : ٢٥٣)

Artinya: "Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dikaitkan pula dengan pendapat Al-Habib 'Abdur Rahman bin Muhammad dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian juga diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 9 November 2016 di Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering. Hal tersebut pula diperkuat dengan keterangan saksi yang bersesuaian dengan argumentasi para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat selama kurun waktu lebih kurang 5 (lima) Tahun tahun tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, oleh karena itu amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqhinya pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai Syariat Agama Islam, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya saat itu, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai bukti yang dapat

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membuktikan sah pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak Para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus di tetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat di pergunakan sebagai Bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah" maka oleh karena pernikahan para Pemohon yang terjadi pada 9 November tahun 2016 di kampung Muyub Ilir telah di kabulkan Maka hakim menilai bahwa para Pemohon sudah memiliki kecakapan hukum atau sudah dewasa sehingga permohonan tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

. Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Basuki bin A. Efendi**) dengan Pemohon II (**Ayu Amelia binti Wel Hidayatullah Alias Hidayatullah.M**), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Nopember 2016 Kampung Muyub Ilir di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzul-Qaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti ,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp420.000,00
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 36/Pdt.P/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)